



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
NOMOR 05 TAHUN 2025
TENTANG

STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB), perlu disusun standar pelayanan sebagai acuan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, setiap instansi pemerintah wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan tentang Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan KPU Kabupaten Lahat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TENTANG STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Lingkungan KPU Kabupaten Lahat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:

Jenis Pelayanan: Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

Dasar Hukum: UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 1 Tahun 2025, UU No. 25 Tahun 2009, dan ketentuan lain yang berlaku.

Persyaratan: Fotokopi KTP-el/KK, formulir A-PPDPB, dan dokumen pendukung lain (bagi pemilih baru/perubahan).

Prosedur:

- Pemohon mengajukan permohonan PDPB;
- Verifikasi dokumen oleh petugas KPU;
- Data direkap dan dimasukkan dalam daftar PDPB;
- Hasil diumumkan secara berkala.

Biaya/Tarif: Tidak dipungut biaya (gratis).

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 19 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAHAT,

ttd

SARJANI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT
PLT KASUBBAG TEKNIS DAN HUKUM



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LAHAT NOMOR 05 TAHUN
 2025
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN
 DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN LAHAT

PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Formulir tanggapan/masukan masyarakat terkait data pemilih (Model A-Tanggapan Masyarakat); 2. KTP Elektronik dan/atau Kartu Keluarga; 3. Dokumen pendukung lain sesuai kebutuhan (akta lahir, surat pindah domisili, surat keterangan kematian, dsb.).
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pemohon layanan mengajukan permohonan ke KPU Kabupaten Lahat secara langsung; 2. Permohonan diterima oleh petugas helpdesk/PPID; 3. Diverifikasi oleh staf Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi; 4. Data dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih/PDPB); 5. Hasil pemutakhiran diumumkan secara berkala melalui laman resmi KPU Kabupaten Lahat.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak berkas lengkap diterima.
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis).
5	Produk Pelayanan	1. Bukti penerimaan permohonan pemutakhiran data pemilih; 2. Data pemilih yang telah diperbarui/ditambahkan dalam daftar PDPB dan dapat diakses melalui portal cekdptonline.kpu.go.id.
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi	Disampaikan melalui: 1. Kotak Pengaduan di Kantor KPU Kabupaten Lahat; 2. Layanan tatap muka helpdesk di kantor KPU;

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023;

		3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; 4. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
2	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. Meja layanan helpdesk; 2. Perangkat komputer dan akses internet untuk aplikasi Sidalih/PDPB; 3. Akses portal www.cekdpnline.kpu.go.id .
3	Kompetensi Pelaksana	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi yang memiliki kompetensi teknis dalam pengelolaan data pemilih, sistem informasi, dan pelayanan publik.
4	Pengawasan Internal	1. Ketua KPU Kabupaten Lahat; 2. Anggota Divisi Data dan Informasi; 3. Sekretaris KPU Kabupaten Lahat; 4. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi.
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 3 (tiga) orang staf pelaksana yang menangani data pemilih dan pelayanan masyarakat.
6	Jaminan Pelayanan	Setiap pemohon layanan dipastikan tercatat dalam daftar PDPB sesuai domisili yang sah berdasarkan KTP-el/KK.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Data pribadi pemohon layanan dilindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan hanya digunakan untuk kepentingan pemutakhiran data pemilih.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap proses pelayanan PDPB; 2. Laporan capaian pelayanan dilaporkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Lahat; 3. Hasil evaluasi digunakan untuk peningkatan kualitas layanan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT
PLT KASUBBAG TEKNIK DAN HUKUM

ttd

SARJANI

